

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DOKTER  
PRAKTEK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 29 TAHUN 2004<sup>1</sup>**

**Oleh : Rikhie Febrie Kumajas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapan seorang dokter praktek dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan bagaimana penegakan hukum terhadap dokter praktek yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut UU No. 29 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Seorang dokter praktek dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila seorang dokter telah mengabaikan hak-hak pasien dan dokter tersebut tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. 2. Penegakan hukum pidana bagi dokter yang diduga melakukan malpraktek medis dapat dilakukan dengan menerapkan pasal-pasal tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian yang diatur dalam KUHP dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal-pasal yang ada dalam KUHP adalah: Pasal 267, 294 ayat (2), Pasal 304, Pasal 531, Pasal 322, Pasal 299, Pasal 346 – Pasal 349, Pasal 344 dan Pasal 345 tentang ‘kesengajaan’ dan Pasal 359, Pasal 360 serta Pasal 361 tentang ‘kealpaan atau kelalaian’; sedangkan pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 adalah: Pasal 79 huruf ‘c’ yang menunjuk pada Pasal 51 yang berisikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dokter.

Kata kunci: Perbuatan, melawan hukum, Dokter praktek.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kesehatan adalah hak semua manusia yang bersendi pada hukum internasional dan berlaku pada semua Negara anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>3</sup> Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar pula. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan ramai diperbincangkan baik di kalangan intelektual maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan.

Meningkatnya sorotan masyarakat terhadap profesi kedokteran dapat disebabkan oleh beberapa perubahan, dan menurut H.R. Hariadi antara lain:

1. Perubahan sikap hidup dari idealis mengarah ke materialisme. Dalam hal ini, ada dokter yang lebih mementingkan materi daripada kehormatan profesi dokter.
2. Masuknya dokter asing dan dokter lulusan luar negeri yang mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda, sehingga menambnah ketatnya kompetisi antar dokter.
3. Berbagai kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan dan kedokteran.
4. Tingkat kesejahteraan dan daya kritis masyarakat yang meningkat memungkinkan mereka menuntut dokter yang lebih baik lagi atau jika mereka tidak puas dengan dokter yang ada di Indonesia, mereka mencarinya di luar negeri.
5. Kesenjangan antara kaya dan miskin makin melebar, menyebabkan adanya dokter/rumah sakit yang hanya melayani mereka yang mampu dan kaya saja.
6. Teknologi komunikasi dan informasi makin canggih, teknologi banyak digunakan manusia, sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa internet dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Maarnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Doortje D. Turangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711297

<sup>3</sup> Nusye KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktek Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

telemedicine, yang memungkinkan pasien menjadi lebih tahu tentang penyakitnya dari pada dokternya.

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan jasa pengacara untuk memperoleh dan membela hak-haknya dalam bidang kesehatan.
8. Industri farmasi, laborototium medis dan industri peralatan kedokteran secara efektif dan efisien memanfaatkan para dokter sebagai perantara (makelar) yang potensial untuk menjual jasa dan produknya kepada pasien sebagai konsumen. Kerjasama antara dokter dan industri farmasi, laboratorium medis dan industri peralatan dokter mengabaikan berbagai perilaku yang dahulu dianggap tidak etik, sekarang diabaikan.<sup>4</sup>

Konflik yang terjadi antara dokter dan pasien sebenarnya tidak selalu dapat dikonotasikan sebagai tindakan malpraktek. Pokok masalah yang sebenarnya adalah kurangnya pengetahuan para dokter terhadap hubungan dokter-pasien yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Di Indonesia, tindakan malpraktek dokter sangat sering terjadi, yang sebagian besarnya tidak sampai diketahui masyarakat karena umumnya tindakan malpraktek tersebut tidak sampai ke permukaan. Sehingga, di Indonesia sangat jarang adanya kasus-kasus malpraktek dokter yang sampai ke pengadilan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Kapan seorang dokter praktek dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap dokter praktek yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut UU No. 29 Tahun 2004?

#### **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah

ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran**

Malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tidak hanya profesi medis saja, tetapi juga ditujukan kepada profesi lainnya. Jika ditujukan kepada profesi medis, maka disebut dengan 'malpraktek medis/medik'. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan istilah malpraktik dengan 'malapraktik' yang diartikan dengan: 'praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik'.<sup>5</sup>

Tindakan medis/medik adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara dan meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan.<sup>6</sup>

Dari apa yang terumus tentang tindakan medis/medik di atas, dapatlah dikatakan bahwa suatu tindakan medis/medik bertentangan dengan hukum apabila:

- a. tindakan medis/medik dilakukan tidak menurut ketentuan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran.
- b. tindakan medis/medik tidak mendapat persetujuan pasien.<sup>7</sup>

Pengertian tindakan medis di atas serta kriteria kapan suatu tindakan medis/medik dikatakan telah bertentangan dengan hukum, maka jelas bahwa dokter yang telah salah dalam melakukan tindakan medis/medik, perbuatan dokter tersebut sudah terklasifikasi sebagai 'perbuatan yang melawan hukum'.

<sup>5</sup> Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik; Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari rumusan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPerdara ini, maka untuk dapat menuntut seseorang berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat (4) syarat sebagai berikut:

1. pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;
4. perbuatan itu melawan hukum.<sup>8</sup>

Menurut *Drukkers Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen contra Lindenbaum* yang merupakan perkembangan dari *Arrest H.R* tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara *Singernaimachhine*, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) adalah bukan saja perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, akan tetapi termasuk perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.<sup>9</sup>

Dari pengertian perbuatan melanggar hukum yang ditarik berdasarkan peristiwa *Cohen contra Lindenbaum* pada tahun 1919, maka Yurisprudensi yang dianut di Belanda menerapkan adanya empat (4) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. perbuatan itu melanggar hak orang lain.
3. perbuatan itu melanggar kaidah tata susila.
4. perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.<sup>10</sup>

Dalam ilmu hukum dikenal tiga (3) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>11</sup>

Dalam sejarah hukum, mula-mulanya kategori perbuatan melawan hukum yang ke tiga yaitu perbuatan melawan hukum karena kelalaian tidak diterima sebagai suatu bidang perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri. Di negara-negara Eropa Kontinental, umumnya diakui perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Namun di negara-negara yang berlaku *Common Law*, pengakuan perbuatan kelalaian sebagai bidang yang mandiri dari perbuatan melawan hukum telah diterima sejak awal abad ke – 19. Sedangkan di Belanda setelah kasus *Cohen contra Lindenbaum*, barulah perbuatan kelalaian (ketidak hati-hatian) yang berupa pelanggaran terhadap kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat, diterima sebagai suatu bagian dari perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup>

Pada tahap-tahap awal perkembangannya, perbuatan kelalaian diterima dalam kasus-kasus kelalaian dari orang yang menjalankan kepentingan publik seperti pengangkut manusia (sopir, masinis, nakhoda, tukang batu, penjaga toko, dan lain-lain) serta dokter.<sup>13</sup> Kemudian, dalam sejarah, perbuatan kelalaian ini berkembang ke dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan kecelakaan, terutama kecelakaan lalu-lintas.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian sangatlah berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapi, dalam kelalaian tidak ada niat dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op-Cit*, hlm. 265.

<sup>9</sup> Waluyadi, *Op-Cit*, hlm.102.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Op-Cit*, 2002, hlm. 3.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 263.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 72.

mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian, yang penting adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.<sup>14</sup>

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
3. Tidak dijalkannya kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan kausal (sebab – akibat) antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.<sup>16</sup>

Dokter sebagai orang yang menjalankan kepentingan publik dituntut untuk dapat menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya, sebab dalam menjalankan profesinya itu nyawa seseorang berada ditangannya atau nasib seseorang berada dalam tangan dokter tersebut. Adalah kewajiban dari mereka yang berprofesi sebagai dokter untuk melayani pasiennya dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya, apabila dokter menghayati kewajibannya selaku dokter dan hak-hak dari pasiennya, ditambah dengan sikap hati-hati dan kepedulian yang tinggi, mestinya banyak kasus malpraktek dokter dapat dihindari. Masih banyak dokter yang tidak menghayati kewajiban-kewajibannya tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 yakni:<sup>17</sup>

1. memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis.

2. merujuk pasien ke dokter yang lebih baik jika dokter tersebut tidak mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan.
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia.
4. melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan.
5. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran.

Menurut Anny Isfandyarie dalam bukunya “Malpraktek dan Resiko Medik; Dalam Kajian Hukum Pidana”,<sup>18</sup> seorang dokter juga dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum jika:

1. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kewajiban profesionalnya.
2. Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya.
3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Apabila seorang dokter ternyata diduga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka terhadap dokter tersebut hukum haruslah ditegakkan. Penegakan hukum terhadap dokter yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan ditinjau selain dari UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, juga akan ditinjau dari perundang-undangan lainnya.

### **1. Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran**

UU No. 29 Tahun 2004 ini selain mengatur masalah hukum administrasi juga banyak mengatur tentang sanksi pidana bagi dokter yang melakukan kesalahan dalam melakukan praktek kedokterannya.

Pasal-pasal yang berisi sanksi pidana terdapat pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, namun yang berkaitan langsung dengan profesi medis terdapat pada Pasal 79 huruf c yang berbunyi sebagai berikut: Dipidana

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Waluyadi, *Op-Cit*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> UURI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Citra Umbaara, Bandung, 2013, hlm. 74.

<sup>18</sup> Anny Isfandyarie, *Op-Cit*, hlm. 92.

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang: dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e".<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 51 tersebut merupakan ketentuan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran, manakala kewajiban ini tidak ditaati maka berakibat sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004.

Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

"Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Manakala kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 51 di atas tersebut tidak dilakukan, maka dokter atau dokter gigi terancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 79 huruf c seperti yang sudah disebutkan.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran ini, nampak memperluas pertanggungjawaban pidana bagi seorang dokter dalam melakukan profesinya, seperti misalnya kewajiban

memelihara 'rahasia pasien' walaupun ia telah meninggal dunia (Pasal 12 SK MenKes No. 434/Menkes/SK.X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran); kewajiban untuk 'memberikan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan' yang selama ini kewajiban tersebut merupakan bagian dari kode etik kedokteran (Pasal 13 Kodeki); kemudian kewajiban bagi dokter untuk 'menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi' (Pasal 17 Kodeki). Semua kewajiban ini telah menjadi kewajiban hukum dan berdampak sanksi pidana bagi dokter atau dokter gigi yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal berlakunya suatu asas, yaitu asas Legalitas. Asas tersebut mengandung arti, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana, hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada".<sup>22</sup>

Untuk dapat dipidannya seorang dokter karena dianggap/diduga melakukan perbuatan malpraktek medik, maka sangat bergantung pada dua (2) hal sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum;
2. terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>23</sup>

Dalam KUHP, apabila manusia atau dokter yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka ia dapat dipertanggungjawabkan pidana

<sup>19</sup> UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, *Op-Cit*, hlm. 84.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>21</sup> Syhrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 136.

<sup>22</sup> *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3

<sup>23</sup> Anny Isfandyarie, *Op-Cit*,

karena adanya kesalahan yang terdapat pada jiwa si dokter dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu, dokter dapat dicela karena kelakuan tersebut.

Kesalahan terbagi atas dua (2) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus/opzet*);
2. Kelalaian/kealpaan (*culpa*).<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah 'menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya'. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan yang dilakukannya tersebut beserta dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena adanya paksaan, tidak dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan karena kehendaknya sendiri.<sup>25</sup>

Disamping unsur kesengajaan, maka unsur 'negligence' (kelalaian) juga merupakan dasar teoritika pertanggungjawaban pidana. Namun tidak semua kelalaian dapat menjadi suatu delik, hanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan, atau bahkan merenggut nyawa orang lain yang dapat dikenai delik. Istilah kelalaian ini juga tidak terdapat pengertian yang seragam. Untuk memenuhi unsur kealpaan/kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>26</sup>

Danny Wiradharma, membagi kelalaian atas dua (2) gradasi, yaitu:

1. Kelalaian ringan (*culpa levis*); Kelalaian ini dinilai dengan membandingkan perbuatan pelaku dengan perbuatan orang lain yang lebih ahli dari golongan si pelaku;
2. Kelalaian berat (*culpa lata*). Kelalaian ini disebabkan kurang hati-hatian yang menyolok.<sup>27</sup>

Beberapa pasal yang tercantum dalam KUHP dapat dikenakan dalam kasus malpraktek yaitu yang berkaitan dengan kesengajaan dan

kealpaan/kelalaian. Di dalam KUHP, pasal-pasal tersebut dapat dipakai oleh pasien atau keluarganya untuk menuntut dokter atas malpraktek medik yang diduga telah dilakukannya.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan 'kesengajaan' misalnya:

1. Pasal 267 KUHP, tentang surat keterangan palsu.
2. Pasal 294 ayat (2) KUHP, tentang perbuatan cabul.
3. Pasal 304 dan Pasal 531 KUHP, tentang membiarkan seseorang yang seharusnya ditolong.
4. Pasal 322 KUHP, tentang pelanggaran rahasia oleh dokter.
5. Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP, tentang melakukan perbuatan abortus atau membantu melakukan abortus.
6. Pasal 344 dan 345 KUHP, tentang *euthanasia*.

Untuk dapat menerapkan pasal-pasal di atas terhadap kasus malpraktek medik, maka harus dibuktikan dulu adanya unsur kelalaian atau ketidak hati-hatian atau sembrono, serta harus dibuktikan pula unsur tidak/kurang dipenuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.<sup>28</sup>

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara perbuatan/tindak pidana biasa dengan perbuatan/tindak pidana medis. Karena pada perbuatan/tindak pidana biasa yang perlu diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan untuk perbuatan/tindak pidana medis adalah penyebabnya. Dengan demikian, walaupun berakibat fatal, namun bila tidak didapati adanya kesalahan yaitu unsur kelalaian atau kealpaan yang berkaitan dengan profesi kedokteran, maka dokter tidak dapat dituntut.<sup>29</sup>

Bersalah tidaknya dokter diukur dari apakah tindakan medik itu telah memenuhi standar pelayanan medik, standar operasional prosedur dan apakah adanya 'contribution negligence' dari pasien. Selain dari pada itu apakah kemampuan dokter tersebut telah memenuhi kemampuan kedokteran pada umumnya (kemampuan rata-rata) atau standar profesi,

<sup>24</sup> Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 315.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 316.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 321.

<sup>27</sup> Danny Wiradharma, *Op-Cit*, hlm. 101.

<sup>28</sup> Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 339.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 340.

juga apakah tindakan dokter tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa seorang dokter praktek dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila seorang dokter telah mengabaikan hak-hak pasien dan dokter tersebut tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.
2. Bahwa penegakan hukum pidana bagi dokter yang diduga melakukan malpraktek medis dapat dilakukan dengan menerapkan pasal-pasal tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian yang diatur dalam KUHP dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal-pasal yang ada dalam KUHP adalah: Pasal 267, 294 ayat (2), Pasal 304, Pasal 531, Pasal 322, Pasal 299, Pasal 346 – Pasal 349, Pasal 344 dan Pasal 345 tentang ‘kesengajaan’ dan Pasal 359, Pasal 360 serta Pasal 361 tentang ‘kealpaan atau kelalaian’; sedangkan pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 adalah: Pasal 79 huruf ‘c’ yang menunjuk pada Pasal 51 yang berisikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dokter.

### B. Saran

1. Agar dokter harus benar-benar memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi hak dari pasien dan melaksanakan dengan baik segala kewajibannya.
2. Agar dokter tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum berupa berupa kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien, maka penerapan sanksi harus benar-benar dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dokter Qyu, 2004, *Malapraktik; Catatan Jujur Sang Dokter*, Jakarta. Bhuana Ilmu Populer.
- Fuady Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- ....., 2005, *Sumpah Hippocrates*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

- Guwandi, J, 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta, FK-UI.
- Isfandyarie, Anny, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik, Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Jayanti, Nusye, KI, 2009, *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Machmud, Syachrul, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Karya Putra Darwati.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Nasution, Bahder, Johan, 2005, *Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Jakarta, Mandar Maju.
- Suryadhimirtha, Rinanto, 2011, *Hukum Malapraktik Kedokteran.*, Yogyakarta, Totalmedia.
- Sadi Is, Muhamad, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Suryani, Bhekti, 2013, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Jakarta, Dunia Cerdas.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Dalam Perspektif Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Jakarta, Djambatan.
- Wiradharma, Danny, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta, Binarupa Aksara.

### Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Syahrizal Darda dan Senja Nilasari, 2013. *UU Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Suparni, Niniek. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Rineka Cipta.